



BUPATI NAGEKEO

**KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR : 224/KEP/HK/2015**

TENTANG

PERSETUJUAN PENINGKATAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2015

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak lahir sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak, maka perlu pendefenitipan sekolah Taman Kanak - Kanak;
- b. bahwa status sekolah-sekolah taman kanak-kanak swasta, berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pengkajian telah memenuhi syarat untuk persetujuan pendefenitifannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Peningkatan Status Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di wilayah Kabupten Nagekeo Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/U/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peningkatan Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 14 Juli 2015


BUPATI NAGEKEO,
ELIAS DJO

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 224/KEP/HK/ 2015

TANGGAL : 14 JULI 2015

**TAMAN KANAK - KANAK SWASTA YANG DISETUJUI
MENJADI TAMAN KANAK - KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2015**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ASAL SEKOLAH	STATUS TK	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	TK Mauponggo	TK Swasta	TKN Pembina Mauponggo	Mauponggo
2.	TK Eltari Nangaroro	TK Swasta	TKN Pembina Nangaroro	Nangaroro
3.	TK Tunas Harapan Pertiwi Boawae	TK Swasta	TKN Pembina Boawae	Boawae


BUPATI NAGEKEO,

ELIAS DJO